

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIKA MELALUI SIDANG
KOMISI ETIK PROFESI DALAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN ANGGOTA
KEPOLISIAN POLDA GORONTALO**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan dalam Mencapai Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Negeri Gorontalo**

OLEH

HERLIYOLAN MOOTALU

NIM 271 412 189



JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIKA MELALUI
SIDANG KOMISI ETIK PROFESI DALAM PENINGKATAN
KEDISIPLINAN ANGGOTA KEPOLISIAN POLDA GORONTALO**

SKRIPSI


Oleh

HERLIYOLAN MOOTALU

NIM 271 412 189

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Ujian

PEMBIMBING I



Dr. FENCE M. WANTU SH.MH

NIP. 19740119 200112 1 001

PEMBIMBING II




SUWITNO YUTYE IMRAN SH.MH

NIP. 19830622 200912 1 004

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Hukum



SUWITNO YUTYE IMRAN SH. MH

NIP. 19830622 200912 1 004

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIKA MELALUI
SIDANG KOMISI ETIK PROFESI DALAM PENINGKATAN
KEDISIPLINAN ANGGOTA KEPOLISIAN POLDA GORONTALO**

SKRIPSI

Oleh :

HERLIYOLAN MOOTALU
NIM 271 412 189

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di depan dewan penguji pada :

Hari/Tanggal : Kamis/28 April 2016

Pukul : 09.30 WITA

Komisi Penguji

- | | |
|--|---------|
| 1. <u>LISNAWATY BADU SH.MH</u>
NIP. 19690529 200501 2 001 | 1 |
| 2. <u>ISMAIL H. TOMU SH.MH</u>
NIP. 19770617 200912 1 003 | 2 |
| 3. <u>Dr. FENCE M. WANTU SH.MH</u>
NIP. 19740119 200112 1 001 | 3 |
| 4. <u>SUWITNO YUTYE IMRAN SH.MH</u>
NIP. 19830622 200912 1 004 | 4 |



Gorontalo, April 2016
Dekan Fakultas Hukum

MOH. RUSDIYANTO U. PULUHULAWA, SH, M.Hum.
NIP. 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Herliyolan Mootalu
Nim : 271 412 189
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas penyelesaian pelanggaran etika melalui sidang komisi etik profesi dalam peningkatan kedisiplinan anggota kepolisian Polda Gorontalo

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan ini saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas dan sesuai dengan Norma, Kaidah, Etika Penulisan dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau terdapat plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelas akademik yang saya sandang dan saksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Gorontalo, 28 April 2016

Herliyolan Mootalu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ...

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah S.W.T, atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga saya sebagai penulis masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan SKRIPSI sebagai syarat untuk memenuhi gelar akademik di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo. SKRIPSI penelitian ini berjudul: **“EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIKA MELALUI SIDANG KOMISI ETIK PROFESI DALAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN ANGGOTA KEPOLISIAN POLDA GORONTALO”**.

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing, Yakni Bapak Dr. Fence M Wantu SH.MH selaku pembimbing I dan Bapak Suwitno Yutye Imran SH.MH selaku pembimbing II beliau berdua telah banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, arahan dan petunjuk baik dalam hal perkuliahan lebihnya lagi dalam penyusunan Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa

hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, saya sebagai peneliti banyak mendapatkan bimbingan serta bantuan, oleh karena itu tak lupa diucapkan terima kasih kepada :

1. Sang Maha Pencipta Allah S.W.T
2. Teristimewa kepada kedua orang tua saya, Ayah Hanini Mootalu dan Ibu Syamsiar G. Oliy.
3. Bapak Prof. Dr. Hi Syamsu Qamar Badu, M.Pd selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
4. Bapak Prof. Dr. Ir. Mahludin H. Baruwadi, M.P selaku Wakil Rektor I Universitas Negeri Gorontalo.
5. Bapak Eduart Wolok , ST., MT selaku Wakil Rektor II Universitas Negeri Gorontalo.
6. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH selaku Wakil Rektor III Universitas Negeri Gorontalo.
7. Bapak Prof. Dr. Hasanuddin Fatsah, M.Hum selaku Wakil Rektor IV Universitas Negeri Gorontalo.
8. Bapak Moh. Rudianto U. Puluhulawa SH. MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
9. Bapak Zamroni Abdusamad SH.MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
10. Ibu Lisnawaty Badu SH.MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
11. Bapak Weny A. Dunga SH.MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
12. Bapak Suwitno Y. Imran SH.MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum.
13. Bapak Novenri Nggilu SH.MH selaku Wakil Ketua Jurusan Ilmu Hukum.

14. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH.MH dan Bapak Suwitno Yutye Imran SH. MH selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
15. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH dan Bapak Ismail H. Tomu SH. MH selaku penguji I dan penguji II . Terimakasih atas segala saran, kritikan dan koreksinya sebagai Tim Penguji dalam menyempurnakan skripsi ini.
16. Ibu Nirwan Junus SH. MH selaku PA yang selalu membimbing saya dari smester I hingga dalam penyelesaian skripsi ini.
17. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
18. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah banyak membantu dalam pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.
19. Pihak Provos Kasub Bid Provos Bapak Sugianto Mukadji SH.
20. Pihak Propam Kabid Propam Bapak Ulami Sudjaja, Anggota Propam (Bapak Nasir Hintia S.IP, Bapak Yusuf Nani, Bapak Sutrisno, Bapak Royin R. Nalole).
21. Kakak Kandungku (Fatmawati Mootalu, Suriyanti Mootalu, Sumin Mootalu, Herlina Mootalu dan Hestina Mootalu) serta Kakak Iparku (Imran Abas, Anton Mahmud, Nenti Igirisa, Rico Dakiyo, Omin Mootalu) juga Ponakan (Ika, Fadli, Sasmita, Fransiska, Nur, Siska, Femi, Epan, Faisal, Supriyanto, Alfin, Ajrin, Abin, Asiva) yang selalu memberikan Doa serta motivasi yang tak ternilai harganya.
22. Bapak Yunus Miradji SH dan Bapak Herman Kono, selaku kakak sepupu yang selalu menolong dan memberikan inspirasi dalam pembuatan skripsi ini.
23. Bapak Husin Nento yang selalu memberikan inspirasi dalam penyelesaian skripsi ini dan Bapak Halim Mansyur yang selalu membantu dalam penelitian untuk pembuatan skripsi ini.
24. Kepada Sahabat-sahabat, Irmawaty Sarip, Widya Fan Gestika Maabu, Meriyanti Ibrahim, Cindra Dewi Dunggio, Rahmawati H. Duala, Terima kasih atas segala ukiran hati bertemakan persahabatan yang tulus murni sepanjang masa pendidikan di program study Ilmu Hukum sejak awal

hingga terselesainya pendidikan, terimakasih atas segala canda, tawa dan tangisan haru serta bahagia yang telah dibagi dan turut dirasa. Terimakasih atas segala kekurangan yang begitu besar meski tanpa ikatan darah. Jalinan persahabatan ini semoga Allah jaga hingga ke Surga.

25. Buat teman-teman senasib Kastrina, Fatmawati Usman, Ririn Wulandari, Putri handayani Nurdin, Isnandi Lihawa, Romansya Lapuna dan Rahmat Rianto Ilahude. seperjuangan angkatan 2012 dan teman-teman KKS Moluo serta kelas Hukum Pidana yang merupakan kelas terakhir, penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu nama yang ada akan tetapi keberadaan kalian didalam hidup penulis telah mengukir sebuah cerita tersendiri yang tidak akan penulis lupakan hingga akhir hayat.
26. Bapak Rasid dan Ibu Manti selaku Tuan Kost serta teman-teman Kost : Wilan, Uchy, Irma, Mery, Ewin, Fenti dan Egi yang selalu menemaniku dalam penyusunan Skripsi sampai larut malam.

Akhir kata dari penulis sesungguhnya segala kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, dan segala kekurangan adalah milik hamban-Nya yang tidak pernah luput dari kesalahan dan khilaf. Oleh karena itu, penulis memohon dengan ketulusan hati agar dapat dimaafkan atas segala kekhilafan dan kesalahan kepada semua pihak disengaja maupun tidak sengaja, semoga bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan mendapat imbalan yang setimpa dari Allah SWT amin.

Billahitaufiq walhidayah Wassalamualaikum wr, wb...

Gorontalo, 28 April 2016

Penulis

Herliyolan Mootalu

271 412 189

ABSTRAK

HERLIYOLAN MOOTALU, NIM 271412189, 2016. EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PELANGGARAN ETIKA MELALUI SIDANG KOMISI ETIK PROFESI DALAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN ANGGOTA KEPOLISIAN POLDA GORONTALO, di Bimbing oleh Dr. Fence M. Wantu SH. MH selaku pembimbing I dan Suwitno Yutye Imran SH. MH selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Etika Melalui Sidang Komisi Etik Profesi Kepolisian Daerah Gorontalo. (2) Untuk Mengetahui Bagaimana Dampak Hukum Penyelesaian Pelanggaran Etika Melalui Sidang Komisi Etik Profesi Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anggota Kepolisian POLDA Gorontalo.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif dan Empiris. Data yang digunakan adalah data Primer dan data sekunder. Yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Anggota polisi di Polda Gorontalo.

Hasil penelitian yang di peroleh terhadap Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Etika Melalui Sidang Komisi Etik Profesi Kepolisian Daerah Gorontalo belum maksimal karena masih banyaknya kendala yang di alami oleh pihak Propam dalam mengatasi penanganan tersebut yakni masih ragu atau belum memahami hukum, dukungan anggaran masih terbatas dan pemahaman terkait dengan penanganan KKEP juga masih ada pemahaman yang keliru di Waprof. Dampak Hukum Penyelesaian Pelanggaran Etika Melalui Sidang Komisi Etik Profesi Dalam Peningkatan Kedisiplinan Anggota Kepolisian Polda Gorontalo bahwa Sanksi pelanggaran disiplin berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi yang bersifat demosi dan penempatan dalam tempat khusus.

Kata Kunci : Pelanggaran Etika, Komisi Etik, Anggota Kepolisian

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah : 153)

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain), dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S. Al Insiyroh : 6-8)

Berusahalah untuk tidak menja dimanusia yang berhasil tapi berusaha menjadi manusia yang berguna. –Einstein

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.

(Aristoteles)

Musuh yang paling berbahaya diatas dunia ini adalah penakut dan bimbang.
Teman yang paling setia hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.

***Jadi Diri Sendiri, cari jati diri, and dapetin Hidup yang mandiri, optimis,
karena hidup terus mengalir dan kehidupan terus berputar.***

Belajarlah tenang dan sabar. Jalan keluar sebuah masalah dan kemenangan selalu diraih oleh mereka yang tenang dan sabar.

(Herliyolan Mootalu)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya persembahkan kepada :

- Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku dalam mengerjakan skripsi ini.
- Kedua Orang Tua Tercinta (Ayah Hanini Mootalu dan Ibu Syamsiar G. Oliy). Ini anakmu mencoba memberikan yang terbaik untukmu. Betapa diri ini ingin melihat kalian bangga padaku. Betapa tak ternilai kasih sayang dan pengorbanan kalian padaku. Terima kasih atas dukungan moril maupun materil untukku selama ini.
- Kakak-kakak kebanggaanku (Fatmawaty Mootalu, Suriyanti Mootalu, Sumin Mootalu, Herlina Mootalu dan Hestina Mootalu) terima kasih atas dukungan dan doa untuk kesuksesanku.

ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TEMPAT AKU MENIMBAH ILMU

2016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pengertian Efektivitas, Efektivitas Menurut Para Ahli.....	6
2.1.1 Efektivitas.....	6
2.1.2 Efektivitas Menurut Para Ahli.....	6

2.2 Pengertian Etika.....	7
2.2.1 Etika dan Nilai-nilai.....	11
2.2.2 Bentuk Kajian Etika.....	12
2.2.3 Hubungan Antara Etika dan Norma Prestasi.....	13
2.2.4 Sistematika Etika.....	13
2.2.5 Etika Profesi dan Penegakan Hukum.....	14
2.2.6 Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Penegakan Hukum.....	17
2.3 Pengertian Kode.....	18
2.4 Pengertian Kode Etik, Norma Etika dan Hukum.....	19
2.4.1 Kode Etik Kepolisian.....	20
2.5 Pengertian Profesi.....	22
2.5.1 Pengertian Profesi dan Ruang Lingkup Profesi.....	24
2.5.2 Profesi Hukum, profesi Polisi.....	25
2.6 Dasar Hukum Kode Etik Profesi Kepolisian Di Indonesia.....	25
2.7 Pengertian Polisi.....	26
2.7.1 Hukum Kepolisian.....	26
2.7.2 Peran Kepolisian.....	27
2.7.3 Asas-asas Hukum Kepolisian.....	28
2.8 Pengertian Etika Profesi Kepolisian.....	29

2.9 Pengertian Disiplin.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian.....	36
3.2 Lokasi Penelitian.....	36
3.3 Populasi dan Sampel.....	37
3.3.1 Populasi.....	37
3.3.2 Sampel.....	37
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.4.1 Jenis Data.....	37
3.4.2 Sumber Data.....	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Analisis data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
4.1.1 Polda Gorontalo.....	40
4.1.2 Visi dan Misi polda Gorontalo.....	41
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	44
4.2.1 Efektivitas Penyelesaian pelanggaran Etika melalui sidang Komisi Etik Profesi Kepolisian Daerah gorontalo.....	44

4.2.2 Dampak Hukum penyelesaian pelanggaran Etika melalui sidang komisi etik profesi dalam peningkatan kedisiplinan anggota kepolisian Polda Gorontalo.....	53
BAB V PENUTUP.....	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	
CURICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

NO.	Teks	Halaman
1.	Pelanggaran Etika Profesi Kepolisian Polda Gorontalo.....	45
2.	Bentuk Pelanggaran Etika Kepolisian Polda Gorontalo.....	46
3.	Pelanggaran Etika yang telah di sidangkan dan belum di sidangkan.....	52